

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiric. Bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan pada disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.⁸⁶

Penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan bukan pada perilaku hukum empiris. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan notaris, prinsip kehati-hatian perbankan, serta kedudukan dan kekuatan hukum *covernote* notaris dalam praktik pencairan kredit perbankan.⁸⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta hukum serta ketentuan normatif yang berkaitan dengan penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit.⁸⁸ Penelitian ini tidak hanya

⁸⁶ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., (2022) Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel, Cet.5, Ed. Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal.42.

⁸⁷ Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, , hlm. 57–58.

⁸⁸ Bahder Johan Nasution, (2016), Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86–88.

mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik hukum yang terjadi di lapangan, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menawarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bank tersebut secara nyata menerapkan praktik penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit kepemilikan rumah (KPR), sehingga relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.⁸⁹

Pemilihan lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif tidak dimaksudkan sebagai pengumpulan data empiris utama, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Dengan demikian, lokasi penelitian berfungsi sebagai konteks pendukung untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan praktik pencairan kredit perbankan yang menggunakan *covernote* notaris.

PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya dipilih karena bank tersebut merupakan salah satu bank milik negara yang memiliki peran

⁸⁹ Sugiyono, (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 286–287

strategis dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat. Dalam praktiknya, bank ini kerap bekerja sama dengan notaris dalam proses pencairan kredit, termasuk penggunaan *covernote* sebagai dasar sementara sebelum penyempurnaan pengikatan jaminan kredit. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian ini relevan untuk mengkaji kedudukan hukum *covernote* notaris serta implikasi hukum dan tanggung jawab yang timbul dari penggunaannya.

Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini juga mempertimbangkan kemudahan akses terhadap data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk memperkuat analisis normatif. Data dan informasi yang diperoleh dari praktik perbankan di lokasi penelitian digunakan secara terbatas sebagai bahan pendukung untuk memperjelas permasalahan hukum yang dikaji, tanpa mengubah karakter penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*). Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan

konsep-konsep yang digunakan.⁹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menjelaskan isu hukum secara terperinci kemudian dianalisis guna menjawab isu hukum dalam penelitian.

3.3.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan mengkaji berbagai ketentuan hukum tertulis yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur norma hukum, asas hukum, serta konsistensi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹¹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam pendekatan ini, bahan hukum primer dianalisis secara hierarkis sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terutama ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam

⁹⁰ *Ibid*, hlm.147.

⁹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 17–18.

- kegiatan perbankan dan pemberian kredit;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai hukum perikatan, syarat sah perjanjian, serta aspek pembuktian yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak;
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, khususnya ketentuan mengenai pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan hak tanggungan sebagai jaminan kredit; dan
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses pencairan kredit perbankan, penggunaan jaminan kebendaan, serta pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam praktik perbankan⁹²

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menilai apakah praktik penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.⁹³

3.3.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, doktrin, dan asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini diperlukan karena tidak semua permasalahan hukum dapat dijawab secara langsung melalui norma tertulis,

⁹² Johnny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 321–322.

⁹³ Zainuddin Ali, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120–121.

sehingga diperlukan penalaran hukum berbasis konsep dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.⁹⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kewenangan notaris, kedudukan akta otentik, prinsip kehati-hatian perbankan, *covernote* sebagai surat keterangan, serta konsep pertanggungjawaban hukum.⁹⁵

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis untuk menjelaskan kedudukan dan implikasi hukum penggunaan *covernote* dalam praktik pencairan kredit perbankan.

3.3.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik konkret. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peristiwa hukum tertentu guna melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik hukum yang terjadi di lapangan.⁹⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus difokuskan pada praktik penggunaan *covernote* notaris dalam proses pencairan kredit perbankan, khususnya pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, risiko hukum, serta implikasi pertanggungjawaban yang timbul akibat penggunaan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 137–138.

⁹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2019), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24–25.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2021), Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 134–135.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris murni, melainkan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

3.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

⁹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23–24.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181–182.

Pembuat Akta Tanah

- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/ PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.³

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengkaji landasan normatif mengenai kewenangan notaris serta kesesuaian praktik penggunaan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit perbankan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.⁹⁹

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks hukum yang membahas hukum kenotariatan, hukum perbankan, hukum perikatan, serta hukum jaminan;
- 2) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan publikasi akademik yang membahas *covernote* notaris, kewenangan notaris, prinsip kehati-hatian perbankan, serta pertanggungjawaban hukum atas penerbitan *covernote*;

⁹⁹ *Op.cit. hlm. 121*

- 3) Hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan perspektif akademik terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum, memberikan sudut pandang ilmiah, serta membantu peneliti dalam membandingkan dan menganalisis berbagai pendapat para ahli hukum terkait permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum, konsep dasar, serta memperjelas makna norma hukum yang digunakan dalam analisis penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kewenangan notaris, prinsip kehati-hatian

perbankan, serta penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit perbankan.¹⁰⁰

Studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif yang kuat melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam norma hukum yang berlaku serta membangun argumentasi hukum secara sistematis dan logis.¹⁰¹

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa informasi dari praktik perbankan dan kenotariatan sebagai bahan penguat analisis normatif. Data pendukung tersebut tidak digunakan sebagai data empiris utama, melainkan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran faktual mengenai penerapan *covernote* dalam praktik pencairan kredit perbankan.¹⁰² Penggunaan data pendukung ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan memperkuat keterkaitan antara norma hukum dan Praktik hukum yang terjadi di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37–38.

¹⁰¹ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 298–299.

¹⁰² Sugiyono, (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225–226.

permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰³ Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menjelaskan makna norma hukum, asas hukum, dan Doktrin hukum secara sistematis serta menghubungkannya dengan permasalahan konkret yang menjadi objek penelitian.

Metode penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum, ke dalam penerapannya pada permasalahan konkret mengenai penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit perbankan. Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan.

Dalam menganalisis penggunaan *covernote* notaris sebagai dasar pencairan kredit, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Economic Analysis of Law*. Pendekatan ini digunakan untuk menilai efisiensi, manfaat, serta risiko hukum dan Ekonomi yang timbul akibat penggunaan *covernote* dalam praktik perbankan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga dianalisis dari sudut pandang rasionalitas ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan biaya, manfaat, dan risiko yang dihadapi oleh para pihak, yaitu bank, notaris, dan debitur.¹⁰⁴

Pendekatan *Economic Analysis of Law* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan *covernote* sebagai dasar pencairan kredit

¹⁰³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2019) Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67–68.

¹⁰⁴ Steven Shavell, (2004), *Foundations of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 1–3.

memberikan efisiensi dalam proses perbankan atau justru menimbulkan biaya dan risiko hukum yang lebih besar akibat tidak sempurnanya pengikatan jaminan kredit.¹⁰⁵

Dengan demikian, analisis *yang* dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonomi dari penerapan suatu praktik hukum.

Hasil analisis bahan hukum tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, logis, dan argumentatif, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai kedudukan hukum *covernote* notaris serta akibat hukum dan pertanggungjawaban yang timbul dari penggunaannya dalam praktik pencairan kredit perbankan.

¹⁰⁵ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th Edition, Wolters Kluwer, New York, 2014, hlm. 3–5.